

ABSTRAK

Nama: **Andi syarifudin**, NIM: **131300628**, Judul Skripsi: **“Tinjauan hukum islam terhadap Jual Beli Dedak”**. (Studi di kp. Cisaat Hilir Ds. Cipayung Kec. Padarincang Kab. Serang). Program Study Muamalat Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah.

Jual beli merupakan bentuk kegiatan yaitu berupa pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Di sisi lain dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya dalam jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berupa barang yang dijualbelikan harus milik sendiri bukan milik orang lain. Lain halnya seperti yang terjadi di Kp. Cisaat Hilir pihak pabrik menjual dedak tersebut akan tetapi secara normatif hak kepemilikan dedak adalah hak milik petani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan tentang: 1) Bagaimana konsep jual beli (*al-ba’i*) dalam Islam ? 2) Bagaimana proses kepemilikan dedak hasil samping penggilingan padi yang dikuasai oleh pihak pabrik beras tinjauan hukum Islam di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang ? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dedak hasil samping penggilingan padi di pabrik beras di Kp. Cisaat Hilir Ds. Cipayung Kec. Padarincang ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep jual beli (*al-ba’i*) dalam Islam. 2) Untuk mengetahui proses kepemilikan dedak hasil samping penggilingan padi yang dikuasai oleh pihak pabrik ditinjau dari hukum Islam di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang. 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dedak hasil samping penggilingan padi di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang.

Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode kualitatif, yaitu berupa penelitian yang menggunakan pendekatan melalui observasi dan interview yaitu dengan mendatangi tempat penelitian dan mewawancarai pihak yang terkait dalam penelitian.

Setelah membahas dan menganalisis skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Jual beli itu harus sesuai dengan konsep dalam Islam yaitu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun jual beli. 2) Praktek kepemilikan dedak tersebut sudah menjadi tradisi adat (*urf*) dimasyarakat Kampung Cisaat Hilir, jadi sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Walaupun dalam akad tidak disebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi, 3) Jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik beras sudah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli, sebagaimana yang telah disyari’atkan oleh syara’, lalu secara adat yang berlaku di kampung cisaat hilir dedak sudah menjadi hak milik yang multak pemilik pabrik beras, maka jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik beras tersebut sah dan dibolehkan.